



PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Hedy Agustian
NIK : 3672083108700001
Tempat, Tanggal lahir : Cilegon, 31 Agustus 1970
Alamat : Komp. Puri Cibeber RT/RW
004/002 Kel. Cibeber Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon
Jabatan : Ketua Partai BERKARYA Prov.
Banten

2. Nama : Alfauzi Salam
NIK : 3672070709560002
Tempat, Tanggal lahir : Lirik, 07 September 1956
Alamat : Komp. TCI Helikonja Blok C7 No.
16 RT/RW 001/005 Kel.
Sukmajaya Kecamatan Jombang
Kota Cilegon
Jabatan : Sekretaris Partai BERKARYA
Prov. Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten,

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A
Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah
memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin
tanggal Dua Puluh Agustus Dua Ribu Delapan Belas dan hari Jum'at
tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Delapan Belas;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian telah dilengkapi
kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan
permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Banten dengan Nomor Permohonan 10/SK-DPW/VIII/2018, dan
diregister Nomor : 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 16
Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai
berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus
2018;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang memuat
nama – nama 1. Saudara Zaenal Azhar, 2. Saudara Ampu Dwianto
Prakoso, 3. Saudari Erlis, dan 4. Saudara Yuda Lesmana;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

2. Bahwa Termohon menyatakan atas nama 1. Saudara Zaenal Azhar, 2. Saudara Ampin Dwianto Prakoso, 3. Saudari Erlis, dan 4. Saudara Yuda Lesmana sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Partai Berkarya tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 9.45 WIB;

Bahwa pada pukul 11.55 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen kekurangan bacaleg a.n Zaenal Al Azhar, Ampin Dwianto, dan Yuda Lesmana;
2. Bahwa kelengkapan administrasi yang akan diverifikasi oleh Termohon adalah kekurangan dokumen administrasi pada masa perbaikan Bacaleg yakni untuk Zaenal Al Azhar surat keterangan kesehatan Rohani, Ampin Dwianto Prakoso surat keterangan kesehatan Jasmani, dan Yuda Lesmana dokumen Ijazah SMA/setara yang telah dilegalisir;
3. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ali Faisal, 2) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 3) Sam'ani masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

Ketua,

ttd

Didih M. Sudi

Anggota

Anggota

ttd

Ali Faisal

ttd

Nuryati Solapari

Anggota

ttd

Badrul Munir

Anggota

ttd

M. Nasehudin

Sekretaris Mediasi,

ttd

Windu Iwan Nugraha

Anggota

ttd

N. Abdurrossid Siddiq

Anggota

ttd

Sam'ani

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Windu Iwan Nugraha